



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 420/ 1807 /DP.IV/VI/2015**

**TENTANG:
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK
"MELATI HARAPAN"**

- Dasar** :
1. Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN :

- Kepada** : Satuan Paud
Nama : 1. Lembaga : TK "MELATI HARAPAN"
2. Penanggung jawab : Rosmiri.A.Ma.Pd
Alamat : Jl. Modos RT 01 Desa Bukit Layangn Kec.Kembang Janggut
Status Bangunan : Milik Sendiri
Izin Berlaku : Dari Tanggal 29 Juni 2015 s/d 30 Juni 2018

- Dengan Ketentuan** :
1. Wajib menyelenggarakan program-program yang ada di dalam surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain serta melaporkan kegiatan belajarnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Wajib mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku atau keputusan-keputusan yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Program Taman Kanak Kanak ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 29 Juni 2015

A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,



WIYONO S.I.P, M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 19690204 199103 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais, Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur Telp. (0541) 6667004
TENGGARONG

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421/ 6252 /SK/DP.IV/VII/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TK .MELATI HARAPAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Pada pasal 182 ayat 1 tentang Pendirian Program Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi wajib memperoleh Izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Satuan pendidikan anak usia Dini Swasta.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan anak usia Dini;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2010 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 9. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta kepada

- a. Nama : TK MELATI HARAPAN
- b. Nomor Induk Lembaga : 00.2.64.03.17.025
- c. Nama Yayasan/Lembaga : Darma Wanita Kecamatan
- d. Badan Hukum/Akte Notaris : Fitriyana, SH, M. Kn No. 04
06 November 2013
- e. Alamat : Jl. Mudas RT 1 Desa Bukit
Layang Kec. Kembang
Janggut

KEDUA

: Sebagaimana Diktum Pertama tersebut di atas Penyelenggara Wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Papan Nama Lembaga Satuan Pendidikan Anak usia Dini Sesuai Dengan Program Penyelenggaraannya;
2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;

KETIGA

: Bila mana dalam Penyelenggaraan Satuan Pendidikan anak Usia Dini yang bersangkutan ternyata tidak sesuai dengan Ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT

: Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri serta keberadaan satuan Pendidikan swasta bersangkutan.

KELIMA

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini diberikan kepada Penyelenggara Satuan Pendidikan anak usia Dini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 29 Juni 2015

an BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



WIDYONO S. IP. M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690204 199003 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal
c.q Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di- Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa